

Rugikan Negara Rp 1,6 Miliar, Kasus Pengemplang Pajak Dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu



Sumber gambar:

<https://www.kanalkalimantan.com/rugikan-negara-rp16-miliar-kasus-pengemplang-pajak-dilimpahkan-ke-kejari-tanbu/>

Seorang lelaki asal Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berinisial FM harus berurusan dengan hukum karena diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan.

FM ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dan berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel pada tanggal 2 Mei 2024.

Saat ini perkara telah memasuki tahap II di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanbu. Penyerahan tersangka FM dan barang bukti ke Kajari Tanbu dilakukan penyidik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalselteng.

Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar menyebutkan, jika tersangka FM melalui PT DDA diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau lengkap.

Tersangka disebut sebelumnya telah menerbitkan faktur pajak dan memungut pajak berupa pajak pertambahan nilai (PPN), serta telah menerima pembayaran atas PPN yang dipungutnya. Akan tetapi faktur pajak yang sudah diterbitkan tidak dilaporkan pada SPT masa PPN serta PPN yang sudah dipungut tidak disetorkan ke negara.

“Perbuatan FN tersebut diduga dapat menimbulkan kerugian negara pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp1.637.082.135,” ungkap Kepala Kanwil DJP Kalselteng.

Perbuatan FM melanggar pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Penyidik DJP Kalselteng juga terlebih dahulu menyita satu aset bidang tanah milik tersangka. Penyitaan menurut Syamsinar dalam rangka pemulihan kerugian pada pendapatan negara yang timbul atas perbuatan pidana yang dilakukan tersangka. Aset tersebut pada saat tahap II diserahkan ke Kejari Tanbu.

Syamsinar menjelaskan, DJP Kalselteng dalam penanganan perkara pajak selalu mengedepankan asas ultimum remedium, dimana hukum pidana dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

“Penegakan hukum secara tegas yang diterapkan dalam kasus ini dapat menghasilkan efek jera, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali, karena pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak sangat berguna bagi tercapainya kemandirian pembangunan nasional,” katanya.

Sumber berita:

1. <https://www.kanalkalimantan.com/rugikan-negara-rp16-miliar-kasus-pengemplang-pajak-dilimpahkan-ke-kejari-tanbu/>, 9 Mei 2024.
2. <https://www.beritasatu.com/network/kanalkalimantan/176242/rugikan-negara-rp16-miliar-kasus-pengemplang-pajak-dilimpahkan-ke-kejari-tanbu>, 9 Mei 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga tas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 39 ayat (1) huruf d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)